

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.A OJAT SUDRAJAT, S.Ag., S.H., M.Si. Advokat, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 1 (Samping Kantor Pajak) Jatiluhur - Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 189/A/KA.AOS/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018, semula sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 364/Pdt.G/2018/PA.Pwk, tanggal 21 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, dengan

mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama bagi Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - 2.1. 2 (dua) unit TV merk Toshiba 32 Inch
 - 2.2. 1 (satu) unit TV merk Sharp 21 Inch
 - 2.3. 1 (satu) Set Home teater
 - 2.4. 1 (satu) Unit Kulkas merk Panasonic
 - 2.5. 1 (satu) Unit Parabola merk Venus
 - 2.6. 1 (satu) Unit Vaccum Cleaner
 - 2.7. 1 (satu) Unit Kompor Gas merk Rinai
 - 2.8. 1 (satu) Unit Kompor Listrik
 - 2.9. 1 (satu) Unit Mesin Jet Pam
 - 2.10.2 (dua) Set Tempat Tidur (Springbad)
 - 2.11.1 (satu) Lemari Pakaian Dewasa
 - 2.12.1 (satu) Lemari Pakaian Anak
 - 2.13.1 (satu) Meja Rias
 - 2.14.1 (satu) Lemari Pajangan Crystal
 - 2.15.1 (satu) Lemari TV
 - 2.16.3 (tiga) buah Etalase Toko
 - 2.17. 1 (satu) buah Etalase Rokok
 - 2.18.2 (dua) buah Tabung Gas 5 Kg
 - 2.19. Beberapa Set Tupperwere
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh dari nilai harta bersama sebagaimana tersebut pada butir 2 amar putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat dari harta besama sebagaimana tersebut pada butir 2 amar putusan ini secara suka rela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka dapat dilakukan dengan bantuan kantor lelang;

5. Menetapkan Sisa pinjaman hutang ke BRI Unit III Purwakarta sejumlah 51.794.221,- (*lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah*), adalah hutang bersama terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2017;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang masing-masing separohnya atas sisa hutang sebagaimana tersebut pada angka 5 amar putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama yang dikuasai Tergugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mesin Cuci Merk SHARP
 - 2.2. AC ½ PK
 - 2.3. Satu set kursi tamu dari jati
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas separoh dari nilai harta bersama sebagaimana tersebut pada butir 2 amar putusan ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dari harta bersama sebagaimana tersebut pada butir 2 amar putusan ini secara suka rela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka dapat dilakukan dengan bantuan kantor lelang;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.286.000,00 (*satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*) secara tanggung renteng;

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut tanggal 21 November 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 29 November 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 06 Desember 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding tertanggal 11 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Desember 2018;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 Desember 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tertanggal 18 Desember 2018 dan 27 Desember 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Januari 2019 dengan Nomor 23/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan surat Nomor: W10-A/0386/Hk.05/III/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 November 2018 dan para pihak hadir pada saat putusan Pengadilan Agama Purwakarta a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal
Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 23/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

21 November 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. A. Mukri Agafi, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding pada dasarnya menerima putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta kecuali yang berkaitan dengan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kabupaten Purwakarta, karena uang untuk pembelian tanah dan rumah tersebut tidak semata-mata dari ibu xxx tetapi ada juga dari Pembanding yang jumlahnya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil dari penjualan barang perhiasan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa sebidang tanah dan rumah tersebut di atas adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding dengan alasan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik xxx (orang tua Tergugat/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat/Pembanding atas harta berupa tanah dan rumah tersebut di atas telah dibantah oleh Tergugat/ Terbanding maka Penggugat/Pembanding harus membuktikan kebenaran dalilnya dan ternyata alat-alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding di persidangan tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalilnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan hal ini diperkuat lagi oleh keterangan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya halaman 5 point 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding memang tidak bisa mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat yang berkaitan dengan tanah dan rumah tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding atas obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki kekeliruan yang terjadi dalam amar putusan Pengadilan Agama a quo yang menyatakan bahwa harta bersama kedua pihak berperkara berupa televisi sebanyak 3 (tiga) unit sebagaimana tersebut dalam dictum putusan angka 2.1 dan 2.2, padahal yang benar sebanyak 2 (dua) unit

yang terdiri dari satu unit merk Toshiba 32 inch dan satu unit lagi merk Sharp 21 inch sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, jawaban Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama a quo dalam konvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama putusan Pengadilan Agama a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam rekonvensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, kecuali yang berkaitan dengan obyek sengketa yang sudah terjual dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa satu buah mobil, 6 buah tabung gas 3 kg, 8 buah gallon aqua dan Lemari es minuman telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan dalih bahwa obyek sengketa tersebut sudah dijual sebelum kedua pihak berperkara bercerai;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat Rekonvensi atas 4 (empat) macam obyek sengketa tersebut di atas telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 11 Oktober 2018 ternyata obyek sengketa yang berupa: satu buah mobil, 6 buah tabung gas 3 kg, 8 buah gallon aqua dan Lemari es minuman sudah tidak diketemukan lagi karena sudah dijual, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi atas 4 (empat) macam obyek sengketa tersebut tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. **Dalam Konvensi:**

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 364/Pdt.G/2018/PA.Pwk, tanggal 21 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama bagi Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - 2.1. 2 (dua) unit TV (satu unit merk Toshiba 32 Inch dan satu unit merk Sharp 21 Inch);
 - 2.2. 1 (satu) Set Home teater
 - 2.3. 1 (satu) Unit Kulkas merk Panasonic
 - 2.4. 1 (satu) Unit Parabola merk Venus
 - 2.5. 1 (satu) Unit Vaccum Cleaner

- 2.6. 1 (satu) Unit Kompor Gas merk Rinai
 - 2.7. 1 (satu) Unit Kompor Listrik
 - 2.8. 1 (satu) Unit Mesin Jet Pam
 - 2.9. 2 (dua) Set Tempat Tidur (Springbad)
 - 2.10.1 (satu) Lemari Pakaian Dewasa
 - 2.11.1 (satu) Lemari Pakaian Anak
 - 2.12.1 (satu) Meja Rias
 - 2.13.1 (satu) Lemari Pajangan Crystal
 - 2.14.1 (satu) Lemari TV
 - 2.15.3 (tiga) buah Etalase Toko
 - 2.16. 1 (satu) buah Etalase Rokok
 - 2.17.2 (dua) buah Tabung Gas 5 Kg
 - 2.18. Beberapa Set Tupperware
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum kedua di atas;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum kedua di atas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan dengan bantuan kantor lelang;
 5. Menetapkan Sisa pinjaman hutang ke BRI Unit III Purwakarta sejumlah Rp.51.794.221,00- (*lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah*), adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat dihitung sejak tanggal 18 Oktober 2017;
 6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama sebagaimana tersebut pada dictum kelima di atas, masing-masing separohnya;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 364/Pdt.G/2018/PA.Pwk, tanggal 21 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriyah.

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama yang dikuasai Tergugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mesin Cuci Merk SHARP;
 - 2.2. AC ½ PK ;
 - 2.3. Satu set kursi tamu dari jati;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum kedua di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separoh dari harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum kedua di atas, kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan dengan bantuan kantor lelang negara;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyyah, oleh kami Drs.H. Ahmad Choiran, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 25 Januari 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Hamzani HAMALI,SH., M.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : Rp <u>6.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |